



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Muhammad Rabiul Hasyim Alias Wahyu Bin Mohidin.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 6 September 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Raya II, Komplek Graha Zaujati, Nomor D5, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak
Agama : Timur.
Pekerjaan : Islam.
Tidak ada.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 November 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 21 November 2020 s/d 10 Desember 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 11 Desember 2020 s/d 19 Januari 2021, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 19 Januari 2021 s/d 07 Februari 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 03 Februari 2021 s/d 04 Maret 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 05 Maret 2021 s/d 03 Mei 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-544/O.1.10.4/Eku.2/02/2021, tertanggal 1 Februari 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN tk., tertanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tertanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Maret 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RABIUL HASYIM AIs WAHYU Bin MOHIDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak tanpa hak* Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **MUHAMMAD RABIUL HASYIM AIs WAHYU Bin MOHIDIN** berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Pisau panjang 15 cm cm bergagang kayu.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-60/PTK/09/2021, tertanggal 01 Februari 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RABIUL HASYIM Als WAHYU Bin MOHIDIN**, pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar Pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Tanjung Raya I depan Gang H. Naim Kecamatan Pontianak Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata tajam atau senjata penikam***". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira Jam 21.00 Wib bertempat di jalan Tanjung Raya I Depan gang H. Said Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur. Berawal terdakwa bertengkar mulut dengan saksi DEA. Kemudian terdakwa mengancam akan membakar rumah dan terdakwa membakar sedikit kasur kamar dengan menggunakan korek api. Kemudian saksi DEA marah dan berteriak meminta tolong kepada warga, dan karena terdakwa takut diamankan oleh warga terdakwa keluar dari rumah. Kemudian saksi HERI MAHRIZAL yang mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan terdakwa mengamuk dirumahnya dan akan membakar rumahnya, lalu saksi HERY MAHRIZAL mendatangi tempat kejadian tersebut dan menemukan terdakwa sedang membawa senjata tajam. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Timur untuk prose lebih lanjut.

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dan panjangnya 15 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. FIRMAN AKBAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi mengamankan pelaku yang telah melakukan yang membawa senjata tajam tanpa izin .
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di jalan tanjung raya I depan Gang H.Said Kel Tambelan Sampit Kec Pontianak Timur.
- Bahwa yang telah saksi amankan ialah sdr MUHAMMAD RABIUL HASYIM Als WAHYU.
- Bahwa saksi memang sudah kenal pelaku tersebut karena dulu juga sudah pernah saksi amankan karena kasus tindak pidana pencurian.
- Bahwa saat itu penyebab saksi mengamankan pelaku, karena awalnya ada laporan warga yang mengatakan bahwa pelaku mengamuk dirumahnya dan akan membakar rumahnya , lalu saksi pun bersama rekan kerja saksi ke tempat pelaku, dan saat di tempat pelaku tersebut saksi menemukan pelaku dengan membawa senjata tajam tanpa izin, dan saksi pun membawa pelaku ke polsek pontianak timur.
- Bahwa senjata tersebut 1 buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu dengan panjang 15 cm .
- Bahwa saat itu saksi mengamankan sdr.MUHAMMAD RABIUL HASYIM di depan gang rumahnya, sedang duduk .
- Bahwa saat itu saksi menemukan senjata tajam milik sdr.MUHAMMAD RABIUL HASYIM di dekatnya, tepatnya di belakang nya yang saat itu , senjata tajam tersebut dibuangnya karena melihat saksi.
- Bahwa saat itu senjata tersebut dibuang nya tepat didepan saksi dengan jarak 3 meter karena sdr.MUHAMMAD RABIUL HASYIM terkejut melihat

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, hingga membuang senjata nya.

- Bahwa sebelum dibuang oleh sdr.MUHAMMAD RABIUL HASYIM yang saksi lihat senjata tersebut disimpannya di pinggang nya sebelah kiri.
- Bahwa alasan sdr.MUHAMMAD RABIUL HASYIM saat itu untuk berjaga-jaga karena sebelum kejadian sdr.MUHAMMAD RABIUL HASYIM sempat ribut dirumahnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi senjata tersebut tidak ada digunakan oleh sdr.MUHAMMAD RABIUL HASYIM untuk melakukan tindak pidana lain.
- Bahwa sdr.MUHAMMAD RABIUL HASYIM tidak ada izin.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pelaku yang telah saksi amankan dan saat pemeriksaan diperlihatkan ke saksi yaitu MUHAMMAD RABIUL HASYIM adalah orang yang telah membawa senjata tajam tanpa izin tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. NORDIANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Senjata tajam yang dikuasai oleh sdr. WAHYU berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih dengan gagang hitam panjang sekitar 10 Cm.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih dengan gagang hitam panjang sekitar 10 Cm tersebut saksi tidak mengetahui disimpan dimana namun pada saat sdr WAHYU dikejar warga dan pihak kepolisian saksi melihat sdr WAHYU melemparkan pisau tersebut ke jalan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan sdr. WAHYU membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih dengan gagang hitam panjang sekitar 10 Cm tersebut.
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 20 november 2020 sekitar jam 21.30 Wib di Jl. Tanjung raya I kec. Pontianak timur yang mana saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian saksi mendengar dari warga bahwa sdr WAHYU telah berkelahi dengan adiknya dan membakar kasur dirumah sehingga menyebabkan warga keluar rumah.
- Bahwa saat itu warga yang resah mencoba mengejar sdr WAHYU namun sdr WAHYU berlari keluar gang dan saat sdr WAHYU sedang duduk datang anggota kepolisian dan saat hendak diamankan saksi melihat sdr WAHYU membuang barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau



warna putih dengan gagang hitam panjang sekitar 10 Cm ke tepi jalan.

- Bahwa kemudian oleh anggota kepolisian senjata tajam tersebut diamankan dan sdr WAHYU beserta barang bukti sajam di bawa ke polsek pontianak timur guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang inilah yang pada saat diamankan berada dalam penguasaan sdr. WAHYU.
- Bahwa benar orang inilah yang pada saat itu diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. DEA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui senjata tajam apa yang di bawa oleh sdr WAHYU namun setelah di kantor kepolisian saksi mengetahui bahwa sdr WAHYU membawa senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu panjang sekitar 15 Cm.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di simpan di mana senjata tajam tersebut saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan sdr. WAHYU membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu panjang sekitar 15 Cm tersebut.
- Bahwa Perlu saksi ceritakan bahwa pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 21.30 Wib yang mana sebelumnya saksi sedang berada dirumah dan saat itu saksi sedang ribut dengan sdr MUHAMMAD RABIUL HASYIM als WAHYU yang merupakan abang sepupu saksi.
- Bahwa saat itu sdr WAHYU sempat mengancam ingin membakar rumah dan sdr WAHYU juga sempat membakar sedikit kasur tidur lalu saksi marah dan berteriak meminta tolong kepada warga, kemudian dikarenakan sdr WAHYU takut di amankan oleh warga sdr WAHYU pun pergi keluar rumah namun saat itu saksi tidak melihat sdr WAHYU membawa senjata tajam.
- Bahwa kemudian selang waktu setengah jam saksi mendapat informasi dari tetangga bahwa sdr WAHYU telah diamankan oleh pihak kepolisian dan membawa senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu panjang sekitar 15 Cm yang disimpan di pinggang sebelah kiri namun sempat di buang, mendapat informasi tersebut saksi pun datang ke polsek pontianak timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota polsek pontianak timur, karena membawa senjata tajam.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di jalan tanjung raya I depan gang H.Said Kel Tambelan Sampit Kec Pontianak Timur.
- Bahwa terdakwa diamankan hanya seorang diri saja.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena ada membawa senjata tajam.
- Bahwa senjata tajam tersebut jenis pisau dengan gagang kayu dengan panjang 15 cm, dimana senjata tajam tersebut terdakwa buat sendiri dari bahan gunting yang terdakwa asah hingga semakin tajam dan terdakwa pasangkan gagang nya dari kayu.
- Bahwa barang tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saat itu terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah tepatnya dari kamar terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena sebelum terdakwa diamankan terdakwa sempat ada masalah dengan orang rumah terdakwa, yaitu adik sepupu terdakwa .
- Bahwa masalah awalnya gara-gara terdakwa bertengkar mulut dengan adik sepupu terdakwa di rumah nenek terdakwa, saat bertengkar tersebut terdakwa mengancam akan membakar rumah, lalu adik sepupu terdakwa tersebut makin marah, dan terdakwa sempat membakar sedikit kasur kamar terdakwa menggunakan korek api.
- Bahwa melihat terdakwa membakar kasur tersebut adik terdakwa berteriak –teriak dan terdakwa pun mematikan api tersebut, dari teriakan adik terdakwa, datang warga sekitar, dan menyuruh terdakwa untuk keluar rumah.
- Bahwa saat keluar rumah terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu dengan panjang 15 cm yang memang terdakwa simpan di kamar terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ptk



dengan membawa senjata tersebut .

- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena takut warga marah ke terdakwa karena terdakwa sudah bertengkar dengan adik sepupu terdakwa dan sempat membakar kasur di kamar terdakwa.
- Bahwa senjata tersebut sempat terdakwa simpan di pinggang terdakwa selama 1 jam .
- Bahwa saat terdakwa membawa pisau tersebut tiba – tiba didepan terdakwa ada anggota kepolisian dan saat anggota kepolisian tersebut mendekat senjata terdakwa tersebut sempat terdakwa lempar ke belakang terdakwa dengan jarak 1 meter dari terdakwa namun perbuatan terdakwa tersebut terlihat oleh anggota kepolisian dan senjata terdakwa tersebut ditemukan .
- Bahwa untuk senjata tajam ini tidak pernah terdakwa gunakan dalam tindak pidana.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam pada saat bepergian dan baru kali ini dikarenakan terdakwa hendak mencari istri terdakwa yang lari dari rumah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat kejadian ramai warga yang melihat.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melukai orang dengan senjata tajam terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang berupa sebilah senjata tajam jenis pisau warna putih dengan bergagang warna hitam bersarung hitam dan panjangnya kira-kira 15 cm adalah barang yang dibawa terdakwa.

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum dalam hal ini ada mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu;

- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Pisau panjang 15 cm cm bergagang kayu.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pada awalnya hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira Jam 21.00 Wib bertempat di jalan Tanjung Raya I Depan gang H. Said Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa benar Berawal terdakwa bertengkar mulut dengan saksi DEA. Kemudian terdakwa mengancam akan membakar rumah dan terdakwa membakar sedikit kasur kamar dengan menggunakan korek api.
- Bahwa benar Kemudian saksi DEA marah dan berteriak meminta tolong kepada warga, dan arena terdakwa takut diamankan oleh warga terdakwa keluar dari rumah.
- Bahwa benar Kemudian saksi HERI MAHRIZAL yang mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan terdakwa mengamuk dirumahnya dan akan membakar rumahnya, lalu saksi HERY MAHRIZAL mendatangi tempat kejadian tersebut dan menemukan terdakwa sedang membawa senjata tajam.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Timur untuk prose lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dan panjangnya 15 cm.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pesediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;**



Tentang unsur “ Barang siapa “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu adalah benar **Terdakwa MUHAMMAD RABIUL HASYIM ALS WAHYU BIN MOHIDIN** sebagai pelaku yang membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa tersebut.

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pesediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk“;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam adalah sesuatu alat yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam, contohnya seperti pisau, tombak atau kapak;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*tanpa hak*“, bahwa mengenai tanpa hak disini yaitu membawa senjata tajam ke luar dari rumah tanpa seizin dari yang berwenang sebagaimana mestinya atau digunakan tidak sesuai dengan selayaknya karena terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tersebut bukan karena jabatannya yang diatur oleh undang-undang sehingga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, maka dengan demikian juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa;

- Bahwa benar Pada awalnya hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira Jam 21.00 Wib bertempat di jalan Tanjung Raya I Depan gang H. Said Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur.



- Bahwa benar Berawal terdakwa bertengkar mulut dengan saksi DEA. Kemudian terdakwa mengancam akan membakar rumah dan terdakwa membakar sedikit kasur kamar dengan menggunakan korek api.
- Bahwa benar Kemudian saksi DEA marah dan berteriak meminta tolong kepada warga, dan arena terdakwa takut diamankan oleh warga terdakwa keluar dari rumah.
- Bahwa benar Kemudian saksi HERI MAHRIZAL yang mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan terdakwa mengamuk dirumahnya dan akan membakar rumahnya, lalu saksi HERY MAHRIZAL mendatangi tempat kejadian tersebut dan menemukan terdakwa sedang membawa senjata tajam.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Timur untuk prose lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu dan panjangnya 15 cm.

Maka dengan demikian unsur pasal “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pesediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RABIUL HASYIM ALS WAHYU BIN MOHIDIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM**”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga



terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal status barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rabiul Hasyim Alias Wahyu Bin Mohidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
 - 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Pisau panjang 15 cm cm bergagang kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **Senin, tanggal 22 Maret 2021** oleh kami: **Dr. Riya Novita SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **Moch. Nur Azizi, SH. MH.**, dan **Rendra, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 1 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 23 Maret 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami **Dr. Riya Novita SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **Moch. Nur Azizi, SH. MH.**, dan **Rendra, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Elida S. Sitanggung, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, SH. MH.

Dr. Riya Novita, SH.MH.

Rendra, SH. MH.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, SH.